



PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.Sus/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMAN SAHILI Bin RASTA;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 05 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kamal Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Larangan
Kabupaten Brebes;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Agus Miftah, S.H., Penasihat Hukum dari kantor LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro KM 4 Ruko Biru Nomor 01 Pebatan Brebes berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 11 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus/2022/PNBbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 04 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bbs 04 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAN SAHILI Bin RASTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatn, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAN SAHILI Bin RASTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah paket JNE berisi :
 - a. 15 (lima belas) strip berisi 150 (seratus lima puluh) tablet tramadol.
 - b. 5 (lima) tablet obat riklona.
 - c. 1 (satu) tablet obat Diazepam.
 - 3 (tiga) box berisi 3000 (tiga ribu) tablet obat heximer.
 - 429 (empat ratus dua puluh sembilan) tablet obat heximer yang disimpan didalam kemasan Box warna putih.
 - 1 (satu) plastik berisi 16 (enam belas) tablet obat hexymer.
 - 50 (lima) puluh strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) buah Handphone realme type C12 warna biru dongker.
 - 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran 6x11,5 cm.
 - 50 (lima pulu) strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphendyl.Dirimpas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap kepada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, berbentuk subsideritas sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa IMAN SAHILI Bin RASTA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa bulan April sampai Bulan Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah terdakwa Desa Kamal III Rt.03/Rw.02 Kec. Larangan Kab. Brebes, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa dengan tanpa ijin dan tanpa resep dokter membeli obat-obatan berupa obat Tramadol, Heximer, dan obat Trihexyphenidyl di Jakarta, yang kemudian obat-obatan tersebut terdakwa jual kembali kepada masyarakat umum terutama pada anak-anak muda yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan April hingga bulan oktober 2021 dengan tanpa ijin dan tanpa resep dokter dengan cara dikemas paketan, untuk obat Tramadol dan obat Heximer dikemas dalam bentuk paketan dan tiap-tiap paket berisi 3 tablet yang dikemas di dalam plastic bening dan tiap paket dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk obat Trihexyphenidyl dijual per tablet seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual obat – obatan tersebut yaitu untuk Obat Tramadol terdakwa mendapat keuntungan Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk penjualan 50 (lima puluh) tablet, untuk obat Heximer terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu) sampa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1000 (seribu) tablet, dan untuk obat Trehexyphenidyl terdakwa mendapat keuntungan Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) tablet.
- Bahwa obat Tramadol adalah merupakan salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang dan berat, obat Tramadol merupakan obat antikolinergik yang bekerja menghalangi zat alami tertentu (acetylcholine), obat Tramadol dapat mempengaruhi reaksi kimia di otak dan system saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit.
- Bahwa obat Heximer adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat kesehatan, dan tergolong obat-obatan tertentu dengan maksud obat keras yang sering disalah gunakan. obat yang bekerja di system saraf pusat selain Narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl merupakan obat antikolinergik yang bekerja dengan menghalangi zat alami tertentu dan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, anjuran untuk mengkonsumsi obat tersebut untuk gejala ekstrapiramidial akibat efek samping suatu obat dosis awal 1 mg perhari, dosisiat ditingkatkan menjadi 5-15 mg perhari yang dibagi menjadi 3-4 jadwal konsumsi, sedangkan untuk mengobati Parkinson dosis awal 1 mg per hari, yang kemudian ditambahkan 2 mg tiap 3-5 hari, hingga mencapai dosis 6 – 10 mg perhari. Bahwa Prosedur Peredaran Obat Tramadol, obat Heximer dan obat Trihexyphenidyl harus melalui Fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek karena tergolong obat keras tertentu, tidak boleh diperjual belikan selain di Apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan seorang Apoteker atau seorang ahli di bidang Kesehatan dan kefarmasian, dan terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter atau ijin dari yang berwenang..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa IMAN SAHILI Bin RASTA pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di rumah terdakwa Desa Kamal III Rt.03/Rw.02 Kec. Larangan Kab. Brebes, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan.atau membawa Psikotropika, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 13.00 Wib terdakwa membeli obat Tramadol sebanyak 15 (lima belas) Strip berisi 150 (seratus lima puluh) tablet melalui Transaksi Aplikasi Shopee pay seharga Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan lewat transfer di Indomaret larangan, setelah melakukan pembayaran tersebut, lalu mendapat jawaban bahwa Pesanan barang akan dikirim lewat jasa paket JNE dan terdakwa mengirimkan alamat penerima atas nama IMAN TATTO Desa Kamal Rt.03/Rw.02 Kecamatan larangan Kab. Brebes dengan nomor hand phone 08568085093.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 terdakwa menerima kiriman paket dari Shopee melalui Jasa paket JNE lalu di buka dan terdapat 15 (lima belas) Strip isi 150 (seratus lima puluh) tablet obat Tramadol, selain itu pula terdakwa mendapat obat Psikotropika yaitu 5 (lima) tablet obat Riklona dan 1 (satu) tablet Diazepam yang kemudian pukul 11.00 Wib obat-obat tersebut di simpan diatas meja bersama obat-obatan lainnya antara lain obat Heximer sebanyak 4 (empat) Box berisi 3.429 (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan) tablet, 1 bungkus plastic berisi obat Heximer berisi 16 (enam belas) tablet dan 50 (lima puluh) strip isi 500 (lima ratus) tablet Trihexyphenidyl. .

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus/2022/PNBbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa .beberapa waktu kemudian datang beberapa Anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Brebes yaitu saksi YANDI SUHARTIMAN, SH dan saksi ZAZA BACHTIAR, SH yang sedang melakukan penyelidikan mengenai peredaran obat-obatan Psikotropika di rumah terdakwa kemudian melakukan penggledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi WANO dan saksi CIPTO SUGIARTO, dan ketika dilakukan Penggledahan didapati terdakwa menyimpan obat-obatan Psikotropika jenis RIKLONA sebanyak 5 (lima) tablet dan obat Diazepam sebanyak 1 tablet dan obat-obatan lainnya antara lain Heximer, Tramadol dan Trihexyphenidyl. yang kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Brebes untuk di Proses hukum berikut barang-barang berupa obat-obatan tersebut disita untuk dijadikan barang bukti.
 - Bahwa obat-obatan tersebut diatas oleh Penyidik Polres Brebes dibawa ke Polda Jateng untuk dimintakan Pemeriksaan laboratoris barang bukti yang diduga mengandung obat type G dan Psiktropika.
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik POLDA JATENG yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2806/NPF/2021 tanggal 03 bulan November 2021 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium Forensik tersebut diatas dan atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan Kapolres Brebes nomor B/2364/X/Res.4.3/2021 tanggal 31 Oktober 2021 perihal permohonan pemeriksaan Laboratoris barang bukti diduga mengandung obat Type G dan Psikotropika. Dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Obat berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA adalah mngandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Gol. IV nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI No. 05 th 1997 tentang Psikotropika dan DIAZEPAM adalah mngandung DIAZEPAM terdaftar dalam Gol. IV nomor urut 11 lampiran Undang-undang RI No. 05 th 1997 tentang Psikotropika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psokotropika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yandi Suhartiman, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena telah mengedarkan obat-obatan yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan memiliki atau mengasai psikotropika golongan IV jenis rikloma dan diazepam;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa bersama dengan saudara ZAZA BACHTIAR, S.H., pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di rumah terdakwa masuk Desa Kamal Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 buah paket JNE berisi : 15 (lima belas) strip berisi 150 (seratus lima puluh) tablet tramadol, 5 (lima) tablet obat riklona, 1 (satu) tablet obat Diazepam;
 - b. 3 (tiga) box berisi 3000 (tiga ribu) tablet obat heximer;
 - c. 429 (empat ratus dua puluh sembilan) tablet obat heximer yang disimpan didalam kemasan Box warna putih;
 - d. 1 (satu) plastik berisi 16 (enam belas) tablet obat hexymer;
 - e. 50 (lima) puluh strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphenidyl;
 - f. 1 (satu) buah Handphone realme type C12 warna biru dongker;
 - g. 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran 6x11,5 cm;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama tim telah melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi akan adanya seseorang yang akan menerima paket berisi obat daftar G dan obat jenis psikotropika, yang kemudian sesuai dengan ciri-ciri seseorang yang diinformasikan selanjutnya saksi bersama tim menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui obat Riklona, obat Diazepam, obat hexymer dan obat trihexyphenidyl tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki obat-obat tersebut dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Zaza Bachtiar, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena telah mengedarkan obat-obatan yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan memiliki atau mengasai psikotropika golongan IV jenis rikloma dan diazepam;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa bersama dengan saudara YANDI SUHARTIMAN, S.H., pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di rumah terdakwa masuk Desa Kamal Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah paket JNE berisi : 15 (lima belas) strip berisi 150 (seratus lima puluh) tablet tramadol, 5 (lima) tablet obat riklona, 1 (satu) tablet obat Diazepam;
 - b. 3 (tiga) box berisi 3000 (tiga ribu) tablet obat heximer;
 - c. 429 (empat ratus dua puluh sembilan) tablet obat heximer yang disimpan didalam kemasan Box warna putih;
 - d. 1 (satu) plastik berisi 16 (enam belas) tablet obat hexymer;
 - e. 50 (lima) puluh strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphenidyl;
 - f. 1 (satu) buah Handphone realme type C12 warna biru dongker;
 - g. 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran 6x11,5 cm;
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama tim telah melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi akan adanya seseorang yang akan menerima paket berisi obat daftar G dan obat jenis psikotropika, yang kemudian sesuai dengan ciri-ciri seseorang yang diinformasikan selanjutnya saksi bersama tim menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui obat Riklona, obat Diazepam, obat hexymer dan obat trihexyphenidyl tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki obat-obat tersebut dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Wano Bin Taryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan pada saat penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap terdakwa IMAN SAHILI Bin RASTA;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah terdakwa masuk Desa Kamal Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah paket JNE berisi : 15 (lima belas) strip berisi 150 (seratus lima puluh) tablet tramadol, 5 (lima) tablet obat riklona, 1 (satu) tablet obat Diazepam;
 - b. 3 (tiga) box berisi 3000 (tiga ribu) tablet obat heximer;
 - c. 429 (empat ratus dua puluh sembilan) tablet obat heximer yang disimpan didalam kemasan Box warna putih;
 - d. 1 (satu) plastik berisi 16 (enam belas) tablet obat hexymer;
 - e. 50 (lima) puluh strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphenidyl;
 - f. 1 (satu) buah Handphone realme type C12 warna biru dongker;
 - g. 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran 6x11,5 cm;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di balai desa kemudian petugas kepolisian datang dengan berpakaian preman meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui obat Riklona, obat Diazepam, obat hexymer dan obat trihexyphenidyl tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki obat-obat tersebut dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DoniHendriS.Si. Apt Bin Nurmatias., Apt.** Dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bertugas di Dinas Kesehatan Kab Brebes selaku tenaga seksi farmasi, makanan minuman, dan pembekalan kesehatan Dinas Kab Brebes;
- Bahwa obat farmasi atau obat kesehatan terdiri dari Narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan obat-obat tertentu;
- Bahwa prosedur obat hexymer, obat tramadol dan trihexyphenidyl harus melalui pelayanan kefarmasian apotek karena tergolong obat keras tertentu, dan harus dengan resep dokter apabila membeli di apotek, dan tidak boleh di perjual belikan perorangan;
- Bahwa terhadap orang yang secara tanpa hak, memiliki dan / atau membawa psikotropika atau yang dilakukan oleh perorangan maka terhadap penjual atau pengedar dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan pidana pada undang-undang Nomor : 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- Terhadap orang yang mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi atau obat kesehatan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan di bidang sediaan farmasi maka terhadap penjual atau pengedar dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan pidana pada UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 strip berisi 10 tablet obat riklona, 2 tablet alprazolam merupakan obat jenis psikotropika dan 15 strip berisi 150 tablet obat tramadol dan 76 tablet hexymer merupakan obat sediaan farmasi yang peredaran obatnya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan kewenangannya;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah terdakwa masuk Desa Kamal Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 buah paket JNE berisi : 15 (lima belas) strip berisi 150 (seratus lima puluh) tablet tramadol, 5 (lima) tablet obat riklona, 1 (satu) tablet obat Diazepam;
 - b. 3 (tiga) box berisi 3000 (tiga ribu) tablet obat heximer;
 - c. 429 (empat ratus dua puluh sembilan) tablet obat heximer yang disimpan didalam kemasan Box warna putih;
 - d. 1 (satu) plastik berisi 16 (enam belas) tablet obat hexymer;
 - e. 50 (lima) puluh strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphenidyl;
 - f. 1 (satu) buah Handphone realme type C12 warna biru dongker;
 - g. 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran 6x11,5 cm;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Riklona dan Diazepam tersebut dari hasil membeli obat tramadol sebanyak 15 lempeng atau 150 butir tablet dengan harga Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan bonus 5 tablet riklona dan 1 tablet Diazepam lewat aplikasi shopee lalu dikirim lewat paket, dan rencananya obat tersebut akan di konsumsi sendiri dan dijual;
 - Bahwa proses pembayaran obat tersebut dilakukan melalui transfer di Indomaret larangan, setelah melakukan pembayaran kemudian terdakwa mendapat pesanan barang akan dikirim melalui jasa paket JNE;
 - Bahwa selain obat tramadol terdakwa juga membeli obat hexymer dan obat trihexyphenidyl;
 - Bahwa 3 (tiga) box berisi 3000 tablet obat hexymer dan 429 tablet obat hexymer yang disimpan dalam kemasan box warna putih berasal dari membeli di aplikasi shopee yang awalnya 5 box hexymer;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan mengedarkan obat-obatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada alat bukti Saksi, untuk memperkuat dalil-dalil dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yakni :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2806/NPF/2021 tanggal 03 November 2021 berdasarkan permintaan dari kapolres Brebes Nomor : B/2364/X/RES.4.3/2021 tanggal 31 Oktober 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang di sita dari terdakwa IMAN SAHILI Bin RASTA dengan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-6128/2021/NPF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo “mf” dengan hasil pemeriksaan POSITIF TRIHEXYPHENIDYL;
2. BB-6129/2021/NPF berupa 10 butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 mg dengan hasil pemeriksaan POSITIF TRAMADOL;
3. BB-6130/2021/NPF berupa 10 butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dengan hasil pemeriksaan POSITIF RIHEXYPHENIDYL;
4. BB-6131/2021/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM dengan hasil pemeriksaan POSITIF KLONAZEPAM;
5. BB-6132/2021 berupa 1 butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan stesolid Diazepam dengan hasil pemeriksaan POSITIF DIAZEPAM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah paket JNE berisi :
 - a. 15 (lima belas) strip berisi 150 (seratus lima puluh) tablet tramadol;
 - b. 5 (lima) tablet obat rklona;
 - c. 1 (satu) tablet obat Diazepam;
- 3 (tiga) box berisi 3000 (tiga ribu) tablet obat heximer;
- 429 (empat ratus dua puluh sembilan) tablet obat heximer yang disimpan didalam kemasan Box warna putih;
- 1 (satu) plastik berisi 16 (enam belas) tablet obat hexymer;
- 50 (lima) puluh strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah Handphone realme type C12 warna biru dongker;
- 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran 6x11,5 cm;
- 50 (lima puluh) strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphendyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa petugas kepolisian menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib;
2. Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah terdakwa masuk Desa Kamal Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah paket JNE berisi : 15 (lima belas) strip berisi 150 (seratus lima puluh) tablet tramadol, 5 (lima) tablet obat riklona, 1 (satu) tablet obat Diazepam;
 - b. 3 (tiga) box berisi 3000 (tiga ribu) tablet obat heximer;
 - c. 429 (empat ratus dua puluh sembilan) tablet obat heximer yang disimpan didalam kemasan Box warna putih;
 - d. 1 (satu) plastik berisi 16 (enam belas) tablet obat hexymer;
 - e. 50 (lima) puluh strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphenidyl;
 - f. 1 (satu) buah Handphone realme type C12 warna biru dongker;
 - g. 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran 6x11,5 cm;
4. Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Riklona dan Diazepam tersebut dari hasil membeli obat tramadol sebanyak 15 lempeng atau 150 butir tablet dengan harga Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan bonus 5 tablet riklona dan 1 tablet Diazepam lewat aplikasi shopee lalu dikirim lewat paket, dan rencananya obat tersebut akan di konsumsi sendiri dan dijual;
5. Bahwa terdakwa tdak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian serta ijin mengedarkan obat dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kefarmasian karena selama ini terdakwa belum memiliki pekerjaan;
6. Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat LL dan exitab terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pihak berwenang baik dari Dinas Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat-obatan Hiximer, Trihexphennidyl tanpa dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus/2022/PNBbs



keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia (*persoon*) yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang identik dengan kata Barangsiapa yang menunjukkan pertanggungjawaban atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, terminologi kata Barangsiapa ditujukan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **IMAN SAHILI Bin RASTA** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa **IMAN SAHILI Bin RASTA** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan tindak pidana yang dilakukannya atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu ia melakukan tindak pidana. Oleh karena itu sikap batin seseorang harus disimpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar, dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada Teori Ilmu Hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur sengaja, dikenal 2 (dua) teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu, Teori Kehendak (*Wills Theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*Voorstilling Theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, SH berdasarkan teori tersebut, yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu harus terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa sejak bulan April hingga bulan oktober 2021 telah membeli obat-obatan berupa obat Tramadol, Heximer dan obat trihexyphenidyl di jakarta yang kemudian obat-obat tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum terutama anak-anak remaja dengan cara dikemas paketan, untuk obat Tramadol dan obat Heximer dikemas dalam paketan dan tiap-tiap paket berisi 3 (tiga) tablet yang dikemas didalam plastic bening dan tiap paket dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat Trihexyphenidyl dijual per tablet seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 13.00 Wib terdakwa membeli obat Tramadol sebanyak 15 (lima belas) strip berisi 150 (seratus lima puluh) melalui Transaksi Aplikasi shopee Pay seharga Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan lewat transper di Indomaret di daerah Larangan setelah melakukan pembayaran tersebut, lalu terdakwa mendapatkan jawaban bahwa pesanan barang akan dikirim lewat paket JNE ke alamat yang telah terdakwa kirimkan yaitu atas nama penerima Iman Tatto Desa Kamal Rt. 03/Rw. 02 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 Terdakwa menerima kiriman paket dari Shopee

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Jasa paket JNE selanjutnya terdakwa buka dan terdapat 15 (lima belas) Strip isi 150 (seratus lima puluh) tablet obat Tramadol, 5 (lima) tablet obat Riklona dan 1 (satu) tablet Diazepam kemudian obat-obat tersebut terdakwa simpan diatas meja bersama-sama obat-obatan lainnya antara lain obat Heximer sebanyak 4 (empat) box berisi 3.429 (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan) tablet 1 (satu) bungkus plastic berisi obat Heximer berisi 16 (enam belas) tablet dan 50 (lima puluh) strip isi 500 (lima ratus) tablet Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan tablet Riklona dan Diazepam tersebut dari hasil membeli obat tramadol sebanyak 15 lempeng atau 150 butir tablet dengan harga Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan bonus 5 tablet riklona dan 1 tablet Diazepam lewat aplikasi shopee lalu dikirim lewat paket, dan rencananya obat tersebut akan di konsumsi sendiri dan akan terdakwa jual namun belum sempat terdakwa jual karena petugas kepolisian menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa masuk Desa Kamal Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;

Menimbang bahwa, maka jelas bahwa kesengajaan telah diwujudkan oleh Terdakwa melalui kehendaknya yang tujuannya akan terdakwa jual obat-obatan tersebut untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pengertian memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian Mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ; 1 membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling: 2 menyampaikan 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak bulan April hingga bulan oktober 2021 telah membeli obat-obatan berupa obat Tramadol, Heximer dan obat trihexyphenidyl di jakarta yang kemudian obat-obat tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum terutama anak-anak remaja dengan cara dikemas paketan, untuk obat Tramadol dan obat Heximer dikemas dalam paketan dan tiap-tiap paket berisi 3 (tiga) tablet yang dikemas didalam plastic bening dan tiap paket dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat Trihexyphenidyl dijual pertablet seharga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus/2022/PNBbs



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka perbuatanTerdakwa yang menjual obat-obatan jenis hexymer, tramadol dan trihexyphenidyl adalah perbuatan mengedarkan yaitu membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain dimana obat tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara beli dari Jakarta lalu Terdakwa jual;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 4 Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan pada angka 5 menyebutkan Obata dalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, pengertian Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit,merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 buah paket JNE berisi :
 - a. 15 (lima belas) strip berisi 150 (seratus lima puluh) tablet tramadol;
 - b. 5 (lima) tablet obat riklona;
 - c. 1 (satu) tablet obat Diazepam;
- 3 (tiga) box berisi 3000 (tiga ribu) tablet obat heximer;
- 429 (empat ratus dua puluh sembilan) tablet obat heximer yang disimpan didalam kemasan Box warna putih;
- 1 (satu) plastik berisi 16 (enam belas) tablet obat hexymer;
- 50 (lima) puluh strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah Handphone realme type C12 warna biru dongker;
- 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran 6x11,5 cm;
- 50 (lima pulu) strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphendyl;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas maka termasuk sediaan farmasi yaitu obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat obat;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap, latar belakang pendidikan Terdakwa pernah bersekolah di SDN Karangbokong 1 Kecamatan Larangan sampai kelas 4, dengan demikian maka Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu farmasi;

Menimbang bahwa Terdakwa bukan sebagai subjek hukum yang memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat;

Menimbang bahwa Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pada ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa benar dari keterangan Ahli di persidangan, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan bahwa kriteria obat-obat tertentu terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung ; tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, dekstrometorfan serta diatur pula mengenai pengelolaan obat-obat tertentu yang merupakan obat keras tidak dapat dikelola oleh toko obat dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan penyimpanannya harus ditempat yang aman berdasarkan analisis resiko masing-masing serta penyerahannya harus memperhatikan kewajaran jumlah obat yang diserahkan dan wajib diserahkan dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan obat tramadol, obat riklona, obat Diazepam, dan obat trihexyphenidyl termasuk dalam kriteria obat-obat tertentu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan Terdakwa sejak bulan April hingga bulan oktober 2021 telah membeli obat-obatan berupa obat Tramadol, Heximer dan obat trihexyphenidyl di jakarta yang kemudian obat-obat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus/2022/PNBbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum terutama anak-anak remaja dengan cara dikemas paketan, untuk obat Tramadol dan obat Heximer dikemas dalam paketan dan tiap-tiap paket berisi 3 (tiga) tablet yang dikemas didalam plastic bening dan tiap paket dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat Trihexyphenidyl dijual per tablet seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang dari fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang menjual obat-obat tertentu tanpa resep dari dokter dimana obat tersebut tidak disimpan ditempat yang aman berdasarkan analisis resiko masing-masing sarana tetapi dikemas dan disimpan di plastik klip bening oleh Terdakwa ditambah lagi tidak memperhatikan kewajaran jumlah obat yang diserahkan maka Majelis berkeyakinan elemen unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ancaman pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 buah paket JNE berisi :
 - a. 15 (lima belas) strip berisi 150 (seratus lima puluh) tablet tramadol;
 - b. 5 (lima) tablet obat riklona;
 - c. 1 (satu) tablet obat Diazepam;
- 3 (tiga) box berisi 3000 (tiga ribu) tablet obat heximer;
- 429 (empat ratus dua puluh sembilan) tablet obat heximer yang disimpan didalam kemasan Box warna putih;
- 1 (satu) plastik berisi 16 (enam belas) tablet obat hexymer;
- 50 (lima) puluh strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah Handphone realme type C12 warna biru dongker;
- 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran 6x11,5 cm;
- 50 (lima pulu) strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphendyl;

Barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- PerbuatanTerdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa, dan juga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN SAHILI Bin RASTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah paket JNE berisi :
 - a. 15 (lima belas) strip berisi 150 (seratus lima puluh) tablet tramadol;
 - b. 5 (lima) tablet obat riklona;
 - c. 1 (satu) tablet obat Diazepam;
 - 3 (tiga) box berisi 3000 (tiga ribu) tablet obat heximer;
 - 429 (empat ratus dua puluh sembilan) tablet obat heximer yang disimpan didalam kemasan Box warna putih;
 - 1 (satu) plastik berisi 16 (enam belas) tablet obat hexymer;
 - 50 (lima) puluh strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah Handphone realme type C12 warna biru dongker;
 - 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran 6x11,5 cm;
 - 50 (lima pulu) strip berisi 500 (lima ratus) tablet obat trihexyphendyl;Dirmpas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, oleh A. Nisa Sukma Amelia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epen Supendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, serta dihadiri oleh Moh. Sukron, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Merry Harianah, S.H., M.H

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.,

PaniteraPengganti

Epen Supendi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23